



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, agama, pekerjaan, beralamat, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

Tergugat, agama, pekerjaan, umur, beralamat di, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Pada tanggal, pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan Tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dengan Akta Perkawinan Nomor: , Tertanggal Dua Ribu Dua Belas.
2. Selama melangsungkan perkawinan, pihak penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang putri yang lahir di, yaitu : Aurelia Christiani Waang, lahir pada tanggal, dengan Akta Kelahiran Nomor: .
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sehingga terjadi keributan setiap saat

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering membuat keributan dengan orang tua pengugat karena tidak terima di tegur karena sering mengonsumsi minuman keras
 - Tergugat meninggalkan rumah tanpa kabar Selama 5 Tahun
 - Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah lahir dan batin;
4. Puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi sekitar Bulan Oktober tahun 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak di ketahui lagi keberadaannya.
5. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor. tertanggal adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan berada dibawa asuhan Penggugat sebagai ibu Kandung;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Februari 2023, 14 Maret 2023, dan 5 April 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal dimuka Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. Debora Natalia Lak'apu, S.Th di Gereja Masehi Injil di Timor klasis Pantar Timur, sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor.. dan telah tercatat dalam Buku Register Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor ;;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yakni, perempuan, lahir di Alor tanggal 17 Agustus 2011, serta saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tinggal bersama Penggugat dan Penggugat pula yang membiayai kebutuhan sehari-hari serta pendidikannya;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sangat bahagia dan harmonis akan tetapi pada tahun 2018 terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah ada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat?

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klb



3. Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh hukum untuk dilakukan perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi **Maria Magdalena Blegur** dan saksi **Panderi Aciana Klomang**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: atas nama Kepala Keluarga tertanggal, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama, Nomor: tertanggal 21 September 2012, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama, Nomor: tertanggal 31 Agustus 202, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Memiliki Akta Perkawinan, Nomor: tertanggal, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi meterai secukupnya. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi dan saksi Panderi Aciana Klomang dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama yang saat ini sedang telah lulus Sekolah Dasar, setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 maka diperoleh fakta hukum bahwa, lahir di Alor pada tanggal 17 Agustus 2011 sehingga saat ini berusia sekitar 12 tahun. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana sejak tahun 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, dimana Tergugat tinggal di abangiwang, sedangkan Penggugat serta anak Aurelia Christiani Waang tinggal di tamalabang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Pernah Memiliki Akta Perkawinan serta keterangan saksi dan saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pernah hidup dalam satu rumah tangga sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal telah tercatat dalam Akta Nikah nomor :, Tertanggal Dua Ribu Dua Belas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok gugatan Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat selalu terjadi percekcoakan terus menerus yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hidup sendiri hingga saat ini;

Menimbang, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau istri yang memahami perkawinan adalah sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata atau mengutamakan kebutuhan materialistik saja. Sedangkan pertengkaran berarti sikap yang sangat keras yang ditampilkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang berbunyi : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;" dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 238 K/Pdt/2004 yang berbunyi : "Bahwa ketidakcocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheelbare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai" "Bahwa sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputusnya permohonan peninjauan kembali ini, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat ditentukan ketentuan yang paling tepat untuk perkara a quo adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah tangga yang utuh, selain itu telah ternyata hingga saat ini Tergugat tidak dapat merubah sikapnya kepada Penggugat hal mana Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk rujuk Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri serta oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang menyatakan menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan akta perkawinan Nomor: 5305-KW-13122012 tertanggal 2012 adalah sah menurut hukum, oleh karena telah terbukti sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan bukti surat berupa P-2 dan p-4 serta dari keterangan saksi saksi yang dihadirkan Penggugat, maka petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini bahwa alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 (keempat) yang menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan berada dibawa asuhan Penggugat sebagai ibu kandung, Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan



kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa akta kelahiran serta keterangan saksi Maryam Magdalena Blegur dan saksi Panderi Aciana Klomang dibawah sumpah yang keterangannya besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Aurelia Christiani Waang yang saat ini sedang yang saat ini berusia 12 tahun maka diperoleh fakta hukum bahwa, lahir di Alor pada tanggal 17 Agustus 2011 sehingga saat ini berusia sekitar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka secara hukum masih tergolong dalam usia anak;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan tidak menetapkan siapa orang tua yang harus mengasuh akan tetapi berdasarkan ketentuan tersebut diatas baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik sampai kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yakni yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat diperlakukan secara tidak baik atau Penggugat lalai dalam kewajibannya sebagai seorang ibu untuk memelihara dan mendidiknya. Maka dari itu demi kepentingan terbaik guna tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka beralasan hukum agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat sehingga dari itu petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa merubah maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian Penggugat, Keluarga Penggugat maupun orang lain tidak dapat menghalangi Tergugat bertemu dengan anak-anaknya dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, kecuali ada putusan di masa yang akan datang yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Kepada Dinas Kependudukan Kota Kupang dan Dinas Kependudukan Kabupaten Alor untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu, oleh karena itu penambahan amar mengenai hal tersebut bukan merupakan ultra petita;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena hal ini merupakan hal yang penting agar putusan dapat dijalankan, maka pertimbangan hal ini bukan merupakan *ultra petita*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum ke-1 (kesatu) beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf a dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klb



4. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
5. Menetapkan hak asuh atas anak, berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
7. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helton Briantino kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

R.M. Suprpto, S.H,

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.,



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp2.200.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp2.270.000,00;
(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		